

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim sebagai penegak hukum dan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, diberi otonomi kebebasan dalam menyelenggarakan fungsi peradilan di Indonesia. Dijamin dengan tegas secara konstitusional sebagaimana termuat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan itu Pasal. 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini identik dengan kata “bebas” yang berarti peradilan adalah suatu pranata mandiri dan otonom yang tidak terpengaruh oleh apa dan siapa pun di luar kekuasaan kehakiman itu sendiri.¹ atau mengandung pengertian bebas dari campur tangan pihak kekuasaan lainnya, bebas dari paksaan direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal yang diizinkan oleh undang-undang. Namun

¹Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Chandra Pratama, 1997) h.123

kebebasan itu tidak mutlak sifatnya, karena tugas dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang dijadikan landasan, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan perasaan kebenaran dan keadilan yang manusiawi.

Dasar-dasar dan asas-asas yang dijadikan landasan bagi hakim merupakan suatu kewajiban yang mutlak diterapkan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Salah satu asas yang wajib diterapkan oleh hakim adalah asas perdamaian, karena perdamaian dari segi hukum acara merupakan salah satu tahap dari proses penyidangan perkara di pengadilan, yang merupakan kewajiban bagi hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menerapkannya.

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan kasus perdata, upaya perdamaian dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik dari luar sidang pengadilan maupun selama persidangan berlangsung. Upaya perdamaian tidak hanya dilakukan oleh hakim pada sidang pertama saja, melainkan sepanjang persidangan berlangsung, hal ini sesuai bunyi Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.² Sedangkan perkara perceraian, upaya perdamaian tidak hanya dilakukan pada awal persidangan saja, akan tetapi tetap dapat dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan di persidangan sebelum sampai pada tahap putusan, ketentuan

² Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 241

seperti ini termuat pada Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan revisi kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa selama perkara belum diputuskan, usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Usaha perdamaian merupakan bagian dari hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, karena telah diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, kemudian berawal dari usaha perdamaian di dalam persidangan oleh Majelis Hakim tersebut lahirlah ide untuk membentuk suatu lembaga damai/mediasi.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan.

Berbeda jika sengketa itu diselesaikan melalui litigasi, betapapun putusan hakim telah itu sudah dipertimbangkan sedemikian bagusnya untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya mungkin, namun karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda, maka putusan itu tetap

saja menimbulkan ketidakpuasan bagi yang kalah. Oleh sebab itu sungguh sangat indah apabila setiap sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian. Dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tidak ada yang merasa kalah, dan yang lebih penting lagi keduanya terjaga kehormatannya.

Peradilan Umum dan peradilan Agama merupakan bagian dari lingkungan badan peradilan yang berada di bawah mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara pidana dan perdata yang diajukan dan dimintakan pemeriksaan kepadanya. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk menjaga pelaksanaan tertib hukum pada empat lingkungan peradilan di bawahnya, salah satu fungsi tersebut adalah mengisi kekosongan-kekosongan hukum dalam undang-undang dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang akan menjadi aturan teknis dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya menegakkan hukum secara adil dan bijaksana.³

Beberapa aturan pernah dikeluarkan oleh mahkamah Agung menyangkut persoalan-persoalan strategis yang menyangkut penanganan perkara, salah satu di antaranya adalah PERMA No. 1 tahun 2008 berkat sumbangsih dari Prof. Bagir Manan, S.H., M.C.L., sewaktu beliau menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI. Hal ini berawal lahirnya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai Eks

³Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Umum dan Peradilan Agama* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 52

pasal 130 HIR/154 RBg⁴ yang kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2003, namun tampaknya lahirnya Perma Nomor 2 Tahun 2003 ini juga belum bisa menciptakan hasil yang diharapkan (menekan penumpukan perkara di tingkat Kasasi) akhirnya disempurnakan lagi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Lahirnya Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan kabar yang menggembirakan karena aturan sebelumnya yaitu Perma nomor 2 Tahun 2003 masih belum bisa mewakili aspirasi warga peradilan karena belum mengatur secara jelas dan gamblang mengenai prosedur mediasi juga belum bisa menekan efektif penumpukan perkara khususnya di tingkat kasasi, karena memang latar belakang dikeluarkannya Perma pendahulunya (Perma Nomor 2 Tahun 2003) adalah bermula dari penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara.⁵

Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam

⁴HIR (Herziene Inlandsch Reglement) (Staatblad 1984: No.16 yang diperbaharui dengan staatblad 1941 No.44) yaitu reglemen Indonesia baru yang merupakan salah satu sumber hukum acara perdata yang dibuat pada zaman colonial Belanda yang diperuntukkan untuk masyarakat di daerah Jawa dan Madura dan masih digunakan sampai sekarang. Sedangkan R.Bg (Rechtreglement Buitengewesten) (staatblad 1927 No.227) yaitu Reglemen untuk Indonesia seberang yang merupakan salah satu sumber hukum acara perdata yang dibuat pada zaman colonial Belanda yang diperuntukkan untuk masyarakat seberang yakni selain Jawa dan Madura.

⁵Arwin Indra Kusuma, "*Problematika Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*", *Mimbar Hukum dan Peradilan*, XXV, no. 70 (Januari 2010), h. 191.

penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).⁶

Langkah Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 memang perlu disambut dengan aspirasi yang positif, karena Mediator yang sebelumnya hanya berada di luar pengadilan (non litigasi) kini mediator bisa masuk ke dalam proses di pengadilan (litigasi), bahkan suatu putusan akan menjadi batal demi hukum manakala tidak melalui proses mediasi di dalam persidangan seperti pasal 2 ayat 3 yaitu tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁷

Melaksanakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 merupakan sebuah keharusan bagi hakim yang menyelesaikan perkara yang sedang diperiksanya. Kelalaian dalam mendamaikan para pihak mengakibatkan putusan batal demi hukum. Karena itu setelah para pihak hadir di persidangan, tugas pertama hakim adalah mendamaikan mereka. Dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, adanya keharusan bagi hakim yang memeriksa perkara, menunjuk mediator untuk mengoptimalkan perdamaian. Dengan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa hakim mempunyai tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

- a. Menerima berkas perkara;
- b. Memeriksa;

⁶Rido Marta Adinanta, Mediasi dalam hukum Acara Perdata, <http://adinata-putra.blogspot.com/2012/03/mediasi-dalam-hukum-acara-perdata.html>.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan SEMA dan PERMA Tahun 2000 – 2014* (Jakarta: MARI, 2014), h.467

c. Memutus perkara yang diajukan kepadanya dan selain itu berperan sebagai mediator.

Peran hakim sebagai mediator berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2003 yang telah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan pada Pasal 2 bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator selain itu dalam melaksanakan fungsinya mediator wajib mentaati kode etik mediator.

Seorang mediator pada saat proses mediasi harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.⁸ pada umumnya mediator akan melakukan penjajakan dengan memperkenalkan prosedur dan tahapan mediasi, namun perannya tidak lebih sebagai pemacu yang netral dalam proses interaksi para pihak, hal ini umumnya mencakup bahwa mediasi merupakan suatu proses dimana para pihak dengan pacuan mediator menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan setiap penyelesaian.⁹ Dengan fungsi dan peran Hakim sebagai mediator diharapkan forum mediasi ini dapat meningkatkan pelayanan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan

⁸Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase, seri Hukum Bisnis* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2000), h. 34

⁹Gerry Goopaster, *Panduan Negosiasi Dan Mediasi*, diterjemahkan oleh Nogar Simajuntak, (Jakarta: Elips, 1999), h.1.

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Wewenang Pengadilan Agama untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Inpres Nomor 1/1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Secara teoritis penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama membawa sejumlah keuntungan diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan serta mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (court congestion) di pengadilan.

Kasus sengketa yang berkaitan dengan status seseorang (perceraian), maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya ialah mengupayakan tidak terjadinya perceraian, seperti disebutkan “keberadaan tahapan acara perdamaian pada hukum acara (formil) telah diatur dalam pasal 154 Rbg Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan dalam sengketa yang berkaitan dengan

status seseorang (perceraian) maka tindakan majelis hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya ialah mengupayakan tidak terjadinya perceraian'. Hal ini terlihat kalau hakim harus lebih sungguh-sungguh dalam mendamaikan suami isteri yang bersengketa tersebut.¹⁰

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA) melalui jalan perdamaian merupakan harapan semua pihak. Berdasarkan hukum acara yang berlaku, perdamaian selalu di upayakan di setiap kali persidangan. Bahkan pada sidang pertama (perceraian), suami istri atau para pihak perkara yang lain harus hadir secara pribadi tidak boleh diwakilkan. Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikannya, dengan memberi nasehat-nasehat. Namun karena keadaan hubungan suami isteri yang berperkara di pengadilan sudah sangat parah, hati mereka sudah pecah, maka upaya perdamaian yang dilakukan selama ini pun tidak banyak membawa hasil.

Berkaitan dengan adanya PERMA No. 1 tahun 2008 tersebut, mediasi yang diharapkan dapat menjadi penengah dan mendamaikan serta penyejuk rumah tangga yang sedang panas membara, hingga mereka bisa pulang dengan senyuman dan bergandeng tangan. PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara

¹⁰A.Mukti Arto, *Praktek Perkara perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 96.

melalui proses peradilan (*litigasi*). Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.¹¹

Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA No.1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat 3). Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.¹¹ Akan tetapi yang menjadi pertanyaan yaitu pada pasal 4 tentang jenis perkara yang dimediasi, pada pasal tersebut disebutkan 'kecuali perkara diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator'.

Sekilas kalau penulis memahami jika mengacu pada apa yang telah disebutkan diatas bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama baik khususnya pengadilan Agama wajib dilaksanakan mediasi tidak terkecuali perkara perceraian. Perkara perdata di bidang

¹¹Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009) h. 301

perkawinan dalam hal ini perceraian yang disengketakan berkaitan pada hak para pihak namun bukan bersifat materi (inmateri) serta berkaitan dengan kewajiban para pihak, seperti hilangnya kewajiban suami terhadap isteri jika terjadi perceraian.

Melihat sifat yang disengketa dalam perkara perceraian, maka tidak jarang pihak lawan enggan hadir saat persidangan kecuali jika pihak lawan tidak ingin bercerai sehingga perkara tersebut diputus verstek. Seperti pada kasus perkara nomor 0208/Pdt.G/2015/PA.rtu yang terdaftar pada di register induk perkara gugatan tanggal 3 Agustus 2015. Dalam hal ini apakah mediasi juga tetap dilaksanakan seperti yang tercantum pada pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang jenis perkara yang dimediasi? Bagaimana pula dengan perkara perdata yang lain di pengadilan Agama Rantau seperti perkara izin poligami seperti pada kasus perkara nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Rtu, itsbat nikah, penetapan asal usul anak dan lain-lain. Di sisi lain ternyata mediasi belum bisa lihatkan hasil kerja yang memuaskan. Pada buku Register Mediasi di Pengadilan Agama Rantau tahun 2013, tercatat dari 365 perkara Gugatan dan 128 perkara Voluntair tahun 2013, sebanyak 80 Perkara gugatan yang dilaksanakan mediasi, akan tetapi hanya satu perkara yang berhasil dimediasi tahun yaitu perkara nomor 262/Pdt.G/2013/Pa.Rtu.¹² Adapun tahun 2014 ketika perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 62 perkara dari 372 perkara Gugatan dan 151 perkara Voluntair perkara namun hasilnya juga hanya satu

¹² Pengadilan Agama Rantau, Buku Register Mediasi tahun 2013

perkara yang berhasil di mediasi dengan kata lain sebanyak 61 perkara yang dimediasi berujung tidak berhasil atau gagal.¹³

Apakah karena kemampuan para petugas mediasi yang ada kurang mumpuni? Seperti yang penulis ketahui bahwa untuk para petugas mediasi juga belum seluruhnya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi, sehingga mediasi tidak berhasil dan perkara jalan terus sampai pada ketahap ketuk palu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya akan penulis tuangkan dalam sebuah tesis dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Rantau)”**.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan untuk memudahkan dalam penelitian ini maka penulis merasa perlu untuk merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan Agama Rantau?
2. Apa saja kendala yang dihadapi mediator di Pengadilan Agama Rantau dalam melaksanakan Perma No. 1 tahun 2008?

¹³ Pengadilan Agama Rantau, Buku Register Mediasi tahun 2014

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan menggali sejumlah data yang sesuai dengan permasalahan di atas, yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi Perma No. 1 tahun 2008 di Pengadilan Agama Rantau.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi mediator di pengadilan Agama Rantau dalam menerapkan Perma No.1 tahun 2008?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
2. Bahan pertimbangan bagi lembaga peradilan untuk mengevaluasi Implementasi perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Rantau.
3. Sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah perpustakaan di bidang hukum Islam pada jurusan Filsafat Hukum Islam khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya salah penafsiran pemahaman terhadap topik yang dibahas dalam tesis ini, maka perlu diberikan batasan istilah sebagai berikut:

Implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan; penerapan.

Perma adalah singkatan dari Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 merupakan Prosedur Mediasi di pengadilan Mahkamah Agung republik Indonesia.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁴ Dengan kata lain "*mediation is a decision makes process in which the parties are assted by a third party, mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties reach an outcome to which of them can assen*".¹⁵

Pembahasan penyelesaian sengketa melalui mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 ini penulis memfokuskan hanya berkaitan pada prosedur mediasi dan penerapannya di Pengadilan Agama Rantau oleh karena itu penulis mengungkapkan penerapan Perma No.1 tahun 2008 yang terjadi pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Rantau.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti di antaranya; oleh M. Syaukany (0602030265) Jurusan Filsafat Hukum Islam dengan judul Peberdayaan Usaha Perdamaian Di Pengadilan Agama (Kajian Amandemen pasal 49 (i) UU Nomor

¹⁴ Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003 hal.79

3 tahun 2006. Penelitian ini lebih mengarah kepada pembahasan bagaimana usaha perdamaian di Pengadilan Agama terkait setelah adanya perubahan pasal 49 (i) UU nomor 3 tahun 2006. penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu Drs. Syarwani (0702030393) dengan judul Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Perbandingan Arbitrase Syariah dan Peradilan Agama). Penelitian ini secara khusus membandingkan bagaimana penyelesaian sengketa Bank Islam antara di Pengadilan Agama dengan di luar pengadilan yaitu arbitrase syariah. M.Thaberanie dengan judul mediasi sebagai penyelesaian sengketa tanah wakaf (studi kasus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah) yang mana penelitian ini menerangkan tentang penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau yang biasa disebut dengan *adat badamai* di kalangan masyarakat banjar sehingga sengketa tidak diteruskan ke jalur litigasi atau ke pengadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan penulis angkat adalah bagaimana Implementasi Perma No. 1 tahun 2008 di Pengadilan Agama Rantau terlebih ke arah bagaimana sebenarnya tata cara pelaksanaan Prosedur mediasi serta peran mediator itu sendiri selama sebagai pihak penengah di antara dua orang yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Rantau dalam menerapkan Perma Nomor 1 tahun 2008 khususnya perkara yang ditangani tahun 2015, apakah sudah sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan kinerja mereka sudah optimal dalam menanganinya selama satu tahun terakhir. Selain itu penulis juga mengupas permasalahan apa saja yang dihadapi oleh mediator dalam

pelaksanaan Perma No. 1 tahun 2008 tersebut sehingga menurut penulis masalah ini sangat berbeda dengan beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan di atas.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I yaitu bab Pendahuluan, yang berisi tentang: Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II yaitu Kerangka Teoritis yang mencakup tentang mediasi dalam Islam dan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Secara umum dalam bab ini berisi tentang pengertian ruang lingkup peradilan Agama, dan mediasi yang mencakup dasar hukum mediasi, tujuan dilaksanakan mediasi dan prosedur mediasi.

Bab III yaitu metode penelitian. Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, instrumen pengumpulan data, matrik data, dan tahapan penelitian.

Bab IV yaitu Paparan data dan Pembahasan. Pada bab ini, penulis melaporkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data dan fakta serta analisis.

Bab V, yaitu penutup, pada bab ini disampaikan simpulan dan saran-saran.